BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi yang sedang menempuh pendidikan diluar dan didalam Kabupaten Simeulue yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu dan Mahasiswa Tidak Mampu Berprestasi di Kabupaten Simeulue;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

NETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA TIDAK MAMPU BERPRESTASI DI KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.

5. Dewan.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Bagian adalah unit kerja dari Sekretariat Kabupaten Simeulue.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Dokumen Pelaksana Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD adalah dokumen pelaksana anggaran dinas keuangan selaku bendahara umum daerah.
12. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Simeulue yang tergabung dari beberapa unsur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait yang diberikan untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan.
13. Mahasiswa tidak mampu adalah orang yang belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang kemampuan ekonomi orang tua/walinya tergolong berpenghasilan rendah.
14. Mahasiswa tidak mampu berprestasi adalah orang yang belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta secara akademik yang bersangkutan berprestasi dan kemampuan ekonomi orang tua/walinya tergolong berpenghasilan rendah
15. Bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Simeulue kepada mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi yang belajar di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi baik di Kabupaten Simeulue atau di luar Kabupaten Simeulue.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. kriteria, syarat, pengelolaan, pelaksanaan penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi di Kabupaten Simeulue.
2. penganggaran biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi di Kabupaten Simeulue yang bersumber dari APBK Simeulue melalui DPA PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.

BAB

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidan mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi adalah untuk:

a. memenuhi hak pendidikan bagi warga negara;
b. meningkatkan akses layanan pendidikan; dan
c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan tidak mampu berprestasi.

Pasal 4

Jenis bantuan biaya pendidikan meliputi:

a. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu; dan
b. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi.

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Calon Penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. mahasiswa berasal dari Kabupaten Simeulue yang sedang menempuh pendidikan diluar dan di dalam Kabupaten Simeulue;
   b. bagi Mahasiswa diploma IV dan Sarjana (S.I) minimal sudah duduk di semester IV (empat);
   c. bagi Mahasiswa Pasca Sarjana minimal sudah menyelesaikan pendidikan semester 1 (satu);
   d. khusus mahasiswa tidak mampu yang berprestasi memiliki indeks kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk jurusan ilmu pendidikan sosial dan 3,30 untuk jurusan ilmu pendidikan eksakta;
   e. mahasiswa yang sedang menyusun tesis, skripsi, karya tulis ilmiah (KTI) atau sejenisnya;
   f. bantuan biaya pendidikan khusus penyusun Tesis, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya hanya diberikan 1 (satu) kali;
   g. mahasiswa yang sedang mengikuti Program Coass pada pendidikan ilmu kedokteran hanya diberikan 1 (satu) kali;
   h. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

(2) Persyaratan bantuan biaya pendidkan bagi mahasiswa tidak mampu dan Mahasiswa Tidak Mampu yang berprestasi meliputi:
   1. Persyaratan Umum :
      a. Permohonan;
      b. Foto copy tanda penduduk;
      c. Foto copy kartu keluarga (KK) Simeulue;
      d. Foto copy tanda mahasiswa;
      e. Asli surat keterangan aktif dari fakultas;
      f. Pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
      g. Foto copy buku rekening Bank BSI dan Bank Aceh Syariah;

h. Asli.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
TUJUAN DAN JENIS BANTUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidan mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi adalah untuk:

a. memenuhi hak pendidikan bagi warga negara;
b. meningkatkan akses layanan pendidikan; dan
c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan tidak mampu berprestasi.

Pasal 4

Jenis bantuan biaya pendidikan meliputi:

a. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu; dan
b. bantuan biaya pendidikan mahasiswa tidak mampu yang berprestasi.

BAB IV
KRITERIA DAN SYARAT PENERIMAAN BANTUAN

Pasal 5

(1) Calon Penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. mahasiswa berasal dari Kabupaten Simeulue yang sedang menempuh pendidikan diluar dan di dalam Kabupaten Simeulue;
   b. bagi Mahasiswa diploma IV dan Sarjana (S.I) minimal sudah duduk di semester IV (empat);
   c. bagi Mahasiswa Pasca Sarjana minimal sudah menyelesaikan pendidikan semester 1 (satu);
   d. khusus mahasiswa tidak mampu yang berprestasi memiliki indeks kumulatif (IPK) minimal 3,50 untuk jurusan ilmu pendidikan sosial dan 3,30 untuk jurusan ilmu pendidikan eksakta;
   e. mahasiswa yang sedang menyusun tesis, skripsi, karya tulis ilmiah (KTI) atau sejenisnya;
   f. bantuan biaya pendidikan khusus penyusun Tesis, Skripsi, Karya Tulis Ilmiah (KTI) atau sejenisnya hanya diberikan 1 (satu) kali;
   g. mahasiswa yang sedang mengikuti Program Coass pada pendidikan ilmu kedokteran hanya diberikan 1 (satu) kali;
   h. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain.

(2) Persyaratan bantuan biaya pendidkan bagi mahasiswa tidak mampu dan Mahasiswa Tidak Mampu yang berprestasi meliputi:
   1. Persyaratan Umum :
      a. Permohonan;
      b. Foto copy tanda penduduk;
      c. Foto copy kartu keluarga (KK) Simeulue;
      d. Foto copy tanda mahasiswa;
      e. Asli surat keterangan aktif dari fakultas;
      f. Pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak dua lembar
      g. Foto copy buku rekening Bank BSI dan Bank Aceh Syariah;

h. Asli.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi dilaksanakan dengan mekanisme:

a. Bupati Simeulue membentuk tim verifikasi dokumen penyaluran bantuan pendidikan mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi;
b. Tim verifikasi dokumen penyaluran bantuan pendidikan bertugas melakukan pendataan, seleksi, verifikasi dan evaluasi calon penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi;
c. Tim verifikasi dokumen penyaluran bantuan pendidikan mengajukan permohonan pencairan beasiswa kepada Bupati, dengan melampirkan surat rekomendasi dari masing-masing satuan kerja perangkat kabupaten selaku pengelola dana bantuan pendidikan;
d. Tim verifikasi dokumen penyaluran bantuan pendidikan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan beasiswa; dan
e. Tim verifikasi dokumen penyaluran bantuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan biaya pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB VI
PELAKSANAAN PENYALURAN

Pasal 9

(1) Bupati menetapkan besaran dan penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi dengan keputusan bupati
(2) Penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiwa tidak mampu dan mahasiswa tidak mampu berprestasi didasarkan pada daftar penerima bantuan mahasiswa yang tercantum dalam keputusan bupati.
(3) Pencairan bantuan kepada mahasiwa tidak mampu dan berprestasi yaitu berupa uang dilakukan dengan cara di transfer ke rekening masing-masing penerima.

BAB VII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Kepala dinas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Simeulue menyampaikan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Bupati Simeulue paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pencairan dana.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 11 Juni 2021 M
30 Syawal 1442 H

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 11 Juni 2021 M
30 Syawal 1442 H

SEKRETASIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 13

Dipindai dengan CamScanner